



PENETAPAN

Nomor 27/ Pdt. PI/ 2020/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Sudirman Sulle bin Sulle, tempat lahir, Takkalasi (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pemilik bengkel mobil, tempat kediaman di Dusun Uring, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon I**.

Nurtia binti Abd. Ganing, tempat lahir, Kiru-Kiru (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Uring, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak yang terkait dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 4 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 27/ Pdt. PI/ 2020/ PA Br. Tanggal 4 Maret 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Warda binti Sudirman Sulle**, tempat tanggal lahir, Kiru-Kiru, 15 September 2001 (umur 18 tahun 5 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Uring, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan calon



suaminya yang bernama **Ashar bin Haddade**, tempat tanggal lahir, Mallekana, 17 November 1996 (umur 23 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjahit pakaian, tempat kediaman di Lingkungan Maccope, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus Perawan telah *aqil baligh* dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-147/Kua.21.02.02/Pw.01/3/2020 tertanggal 04 Maret 2020.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Warda binti Sudirman Sulle** yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Ashar bin Haddade**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandung para Para Pemohon yang bernama Warda binti Sudirman Sulle.

Bahwa, atas permohonan para Para Pemohon tersebut, anak para Para Pemohon hadir dipersidangan yang mengaku bernama Warda binti Sudirman Sulle, umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Uring, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan yang menerangkan jika dirinya telah menjalin hubungan asmara dengan Ashar bin Haddade, dan akan menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan.

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon juga telah hadir dipersidangan yang mengaku bernama Ashar bin Haddade, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan menjahit, tempat tinggal di Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan jika dirinya telah lama berpacaran dengan Warda binti Sudirman Sulle dan berniat akan menikahi anak para Para Pemohon atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan sesusuan dan telah mempunyai penghasilan sebagai penjahit sebesar Rp4.000.000,- setiap bulan.

Bahwa, orang tua Ashar bin Haddade telah hadir pula dipersidangan dan telah memberikan keterangan jika orang tua Ashar bin Haddade telah menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bahkan orang tua Ashar bin Haddade telah datang meminang anak Para Pemohon dan lamarannya tersebut telah pula diterima oleh Para Pemohon, akan tetapi setelah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi di tolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur.

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, mengenai dampak serta resiko yang akan timbul akibat perkawinan yang dilakukan dibawah umur.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor 7311042003/ SURKET/ 01/ 210220/ 0002 atas Para Pemohon I (Sudirman Sulle), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor 7311042003/ SURKET/ 01/ 210220/ 0003 atas Para Pemohon II (Nurtia), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311042102200002 atas nama Para Pemohon I (Sudirman Sulle) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ 3721/ A.1/ BUL/ 2006 atas nama Warda yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 18 Desember 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ashar, Nomor 7312042010960001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 17 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial) atas nama Warda, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Seri DN-19/ M-SMA/13/ 0031579 yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Barru tanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
- g. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Nomor B. 147/ Kua.21.02.02/ PW.01/ 03/ 2020 tanggal 04 Maret 2020, bermeterai cukup dan diberi tanda P.7.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Rastan binti M. Dahu, umur 32 tahun, hubungan sebagai sepupu dua kali Para Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Warda binti Sudirman Sulle sebagai keponakan Saksi;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Warda binti Sudirman Sulle berusia 18 tahun 5 bulan dan sudah tamat sekolah menengah atas;
 - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Ashar bin Haddade, namun anak Para Pemohon belum mencapai syarat usia menurut undang-undang perkawinan, sedangkan keluarga calon suami telah datang melamar kepada Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;
 - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai;
 - Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan anak Para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;



- Bahwa saksi mengenal calon suami Warda binti Sudirman Sulle yang bernama Ashar bin Haddade dan calon suami Warda binti Sudirman Sulle tersebut telah bekerja sebagai tukang jahit dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan.
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan anak Para Pemohon bersatus sebagai perawan/ gadis sedangkan calon suami anak Para Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik.

2. Fitriani binti Muhammad Amin, umur 33 tahun, hubungan sebagai Keponakan Para Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon, yaitu Warda binti Sudirman Sulle sebagai sepupu saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah karena Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun masih dibawah umur.
- Bawa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 5 bulan dan sudah tamat sekolah menengah atas;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ashar bin Haddade;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang jahit dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai karena telah berpacaran lama;
- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai perawan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon adalah jejaka.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim agar perkara ini diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anak kandungnya yang bernama Warda binti Sudirman Sulle dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru (vide bukti P.7), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai wanita (18 tahun 5 bulan) masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Warda binti Sudirman Sulle masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Para Pemohon agar mengurungkan niat Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak Para Pemohon masih dibawah umur, namun Para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menikah di usia 18 tahun 5 bulan karena sudah tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Para Pemohon berdomisili di Dusun Uring, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 harus dinyatakan terbukti bahwa Warda binti Sudirman Sulle adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Para Pemohon, lahir tanggal 15 September 2001, yang berarti baru berusia 18 tahun 5 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ashar adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti jika anak Para Pemohon (Warda) telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas pada tahun 2019 dan telah dinyatakan lulus.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon Warda binti Sudirman Sulle saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan (vide bukti P. 4), dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ashar bin Haddade (vide bukti P.5);
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun semenda, anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang jahit dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai penentuan batas minimal umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi perempuan) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan perilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai wanita, telah menyelesaikan pendidikan formalnya hingga jenjang Sekolah Menengah Atas dan telah pula menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan telah siap pula mengemban tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga meskipun usianya baru 18 tahun 5 bulan. Dengan demikian, tujuan adanya "kematangan jiwa raga" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan spesifik pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktik (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran Para Pemohon akan terjadinya pelanggaran norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama (perzinaan) bilamana anaknya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran Para Pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-istri ini kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlorotan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, Hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fihiyyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang selanjutnya di ambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

المصالح بجل على مقدم المفاسد درء

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kemudlorotan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16



Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, Warda binti Sudirman Sulle untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, Ashar bin Haddade di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Barru, **Nahdiyanti, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Hj. St. Husniati**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Nahdiyanti, S.H.I.



Panitera Pengganti

Hj. St. Husniati

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	70.000,00
• Biaya Pemanggilan & PNBP	Rp	280.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)